

BAB II

KARAKTERISTIK UTANG PIUTANG ANGGOTA KOPERASI

A. DASAR PENGATURAN, TUJUAN DAN FUNGSI KOPERASI

1. Dasar Pengaturan

Koperasi ialah suatu usaha lembaga keuangan berbadan hukum yang memiliki kumpulan orang-orang untuk mencapai tujuan bersama dalam mensejahterakan anggotanya dan berlandaskan asas kekeluargaan. Menurut Undang-undang 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.¹² Koperasi di Indonesia ini sudah ada sejak jaman Hindia Belanda dan mengalami banyak sekali perubahan dalam dasar pengaturan koperasi itu sendiri, tetapi koperasi pada orde lama dan orde baru setelah kemerdekaan pemerintah Indonesia mulai merumuskan kebijakan ekonomi dengan melihat keadaan yang terjadi pada saat itu yang dirumuskan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Pada masa itu koperasi menjadi alat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia dengan berbagai tantangan yang melandaskan asas kekeluargaan, dengan berbagai permasalahan yang ada pada tahun 1967 pemerintah mengeluarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Pokok-pokok Perkoperasian yang mencabut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1965 Tentang

¹² Sukanto Reksohadiprojo. 1993, *Manajemen Koperasi*, (Yogyakarta: BPFE,1993), hlm. 1

Pokok-pokok Perkoperasian Dengan diberlakukan aturan yang baru maka semua koperasi wajib menyesuaikan peraturan penertiban kegiatan koperasinya, dalam proses beroperasinya tidak berjalan dengan baik dan mulai memiliki kendala maka pada tahun 1992 dengan melihat kondisi yang ada pada koperasi kemudian pemerintah menyempurnakan dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai pengganti dari Undang-undang Nomor 12 Tahun 1967, dengan adanya Undang-undang baru ini ketidakjelasan aturan yang ada dalam Undang-undang sebelumnya menjadi semakin sempurna sebagaimana yang telah di Undangkan dalam Undang-undang Dasar 1945.¹³

Setelah 20 tahun peraturan mengenai koperasi memakai Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian banyak faktor yang menghambat kemajuan koperasi dalam perkembangan dan pemberdayaan koperasi maka Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian ini ternyata sudah tidak memadai untuk digunakan sebagai aturan koperasi, oleh karena itu perlu di adanya pembaharuan hukum mengenai Undang-undang baru dengan menyesuaikan keadaan yang ada.

Pada tanggal 30 Oktober 2012 pemerintah mengesahkan Undang-undang No 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang menjadi pengganti dari Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang sudah tidak sesuai lagi untuk perkembangan perkoperasian di Indonesia, namun setelah dua tahun Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian ini berlaku di Indonesia

¹³ Arie Setyo Dwi Purnomo, 2022, *Manajemen Koperasi dan UMKM*, Sumatera Barat, PT. Global Eksekutif Teknologi, hlm 24-26

banyak reaksi negatif karena dalam beberapa Pasal yang dimuat dalam Undang-undang ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945. Berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan beberapa koperasi mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dan pada tanggal 28 Mei 2013 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian yang telah dianggap bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, oleh karena itu peraturan tersebut sudah tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan untuk sementara itu Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian diberlakukan kembali sampai dengan terbentuknya Undang-undang baru.

Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sehingga koperasi tidak hanya bergerak pada bidang perdagangan namun juga jasa keuangan mikro. Dengan adanya Peraturan Pemerintah ini semakin memperjelas kedudukan koperasi di Indonesia pada bidang industri jasa keuangan selain perbankan. Koperasi simpan pinjam menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 :

- a. Kegiatan usaha simpan pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, calon anggota koperasi yang bersangkutan lain dan atau anggotanya.
- b. Koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam

- c. Unit simpan pinjam adalah unit koperasi yang bergerak dalam bidang usaha simpan pinjam, sebagai bagian dari kegiatan usaha koperasi yang bersangkutan.
- d. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh anggota, calon anggota, koperasi-koperasi lain dan atau anggotanya kepada koperasi dalam bentuk tabungan, dan simpanan koperasi berjangka.
- e. Koperasi berjangka adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan sekali dan penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpanan dengan koperasi yang bersangkutan.
- f. Tabungan koperasi adalah simpanan di koperasi yang penyetorannya dilakukan berangsur-angsur dan penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati antara penabung dengan koperasi yang bersangkutan dengan menggunakan Buku Tabungan Koperasi.
- g. Pinjaman adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam atau utang piutang antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan pembayaran sejumlah imbalan.¹⁴

Koperasi simpan pinjam ini sering disamakan dengan koperasi kredit karena dalam kegiatannya yang hampir sama memberikan layanan simpanan (tabungan)

¹⁴ anonim, *regulasi koperasi dan umkm*
http://dinkopumkm.bantenprov.go.id/upload/regulasi/KOP04PP_1995_09_USPKOP.PDF. Diakses pada tanggal 09-November-2022. Pukul 22.58 WIB

dan kredit bagi para anggotanya, bermacam-macam pelayanan yang diberikan oleh koperasi simpan pinjam untuk menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela dan deposito itu juga yang menjadi sumber modal bagi koperasi. Penghimpunan dana yang menjadi sumber modal tersebut akan disalurkan kembali kepada anggota dan calon anggotanya dalam bentuk pinjaman, Menurut Arifinal chaniago menyatakan bahwa koperasi simpan pinjam merupakan koperasi yang bertujuan untuk menghindarkan anggotanya dari rentenir melalui kegiatan menabung serta memberikan pinjaman dengan bunga minim..¹⁵

2. Tujuan dan Fungsi Koperasi Simpan Pinjam

a. Tujuan koperasi simpan pinjam

Peranan koperasi di Indonesia sebagai suatu lembaga yang bertugas menyejahterahkan dan memajukan perekonomian rakyat yang sudah dipayugi oleh Undang-undang, koperasi serta usaha mikro kecil dan menengah memiliki peran yang penting bagi perekonomian Indonesia di masa depan.¹⁶ Meskipun kita hidup di era globalisasi justru peran koperasi, usaha mikro kecil dan menengah ialah usaha yang mengupayakan untuk mengurangi kemiskinan, pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu pemerintah makin mengembangkan usaha ini keseluruh tanah air, kebijakan yang tepat telah di ambil oleh pemerintah Indonesia dalam bertahan dan menyelamatkan dari dampak krisis keuangan global yang tengah melanda negara lain dalam beberapa tahun terakhir.¹⁷

¹⁵ Arifinal Chaniago, *loc.cit.*

¹⁶ Sri Zulhartati, 2010, "Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia", Universitas Tanjungpura, Pontianak, Maret 2010, h. 2

¹⁷ *Ibid*, h.3

Landasan koperasi Indonesia merupakan pedoman dalam menentukan arah, tujuan serta kedudukan dalam perekonomian Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang perkoperasian tidak hanya itu koperasi juga memiliki landasan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

Oleh karena itu secara umum koperasi simpan pinjam mempunyai beberapa tujuan dan manfaat untuk kesejahteraan anggotanya seperti :

- 1) Meningkatkan kehidupan ekonomi anggota koperasi dan masyarakat sekitar
- 2) Membantu mensejahterakan perekonomian dan memberikan kemudahan melalui simpanan dan pinjaman
- 3) Mempermudah anggota untuk memperoleh modal usaha dan menyimpan tabungan
- 4) Menghindarkan anggota koperasi dari praktek renternir atau lintah darat
- 5) Membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi rakyat yang adil dan makmur
- 6) Menjadi sokoguru dalam perekonomian nasional
- 7) Memberikan bantuan pinjaman modal kepada unit-unit usaha skala mikro dan kecil
- 8) Membawa pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.¹⁸

Tujuan koperasi secara umum juga telah diatur dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian yang berbunyi :

¹⁸ Sekretariat DTKTKUKM, 2021, “*pengertian koperasi, sejarah, fungsi, tujuan, prinsip dan jenisnya*”. Diakses pada tanggal 11-November-2022. Pukul 17.03 WIB Diakses melalui : <https://sipelandukhutan.bangkaselatankab.go.id/informasi/detail/2-pengertian-koperasi-sejarah-fungsi-tujuan-prinsip-dan-jenisnya>

“Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.”

b. Fungsi koperasi simpan pinjam

Di Indonesia ini koperasi simpan pinjam sangat membantu masyarakat dalam perekonomian, oleh sebab itu koperasi simpan pinjam memiliki fungsi untuk mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan dan tabungan dari para anggota, menyalurkan dan memberikan bantuan pinjaman pada anggota dan calon anggota yang mempunyai kebutuhan mendesak, memberikan pinjaman sebagai tambahan modal usaha untuk para anggota dan calon anggota, melayani pembelian dan penjualan barang secara tunai dan kredit.¹⁹

Dan ada juga empat fungsi koperasi secara umum yang diatur dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian antara lain:

- 1) Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- 2) Berperan secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
- 3) Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya

¹⁹ Accurate, 2022, “Memahami Definisi, Fungsi, dan Peran Koperasi Simpan Pinjam”, Diakses melalui : <https://accurate.id/bisnis-ukm/koperasi-simpan-pinjam/> (Diakses pada tanggal 11-November-2022. Pukul 17.28 WIB)

- 4) Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.²⁰

Selain itu ada dua penjelasan mengenai peran dan fungsi pinjaman maupun peran dan fungsi simpanan pada pelaksanaan di koperasi simpan pinjam:

a) Peran dan Fungsi pinjaman

Adanya kredit pinjaman dari koperasi simpan pinjam akan membantu para anggota meningkatkan pendapatan dari usahanya dan pada akhirnya akan membantu mengentaskan kemiskinan. Proses pemberian kredit atau utang-piutang kepada anggota lebih mudah dan cepat, proses pemberian pinjaman dengan bunga yang sangat rendah ketika para anggota koperasi ingin mengajukan pinjaman.

b) Peran dan Fungsi simpanan

- (1)Uang yang disimpan akan lebih aman, terjamin dan produktif
- (2)Uang simpanan dikoperasi bisa menjadi investasi untuk masa tua karena besarnya akan terus bertambah
- (3)Semua uang simpanan dikoperasi dapat diambil
- (4)Menimbulkan keinginan untuk menabung uang kepada para anggota.²¹

²⁰ Ani Mardatila, Merdeka.com, 2021, “*Fungsi dan Peran Koperasi dalam Perekonomian Indonesia*”. Diakses melalui : <https://merdeka.com/sumut/fungsi-dan-peran-koperasi-dalam-perekonomian-indonesia-kln.html> (Diakses pada tanggal 11-November-2022. pukul 18.01 WIB)

²¹ Superadmin, 2019, “*Prinsip dan fungsi koperasi simpan pinjam*”, Diakses melalui: <https://wiss.co.id/read-12-prinsip-dan-fungsi-koperasi-simpan-pinjam.html> (diakses pada tanggal 12-November-2022. Pukul 10.06 WIB)

B. PRINSIP DAN KARAKTERISTIK UTANG PIUTANG ANGGOTA KOPERASI

Prinsip koperasi adalah suatu sistem atau ide-ide abstrak yang merupakan sebuah petunjuk atau arahan untuk membangun bagaimana cara kerja yang efektif untuk koperasi oleh karena itu dalam menjalankan usahanya koperasi harus mempunyai prinsip yang digunakan sebagai acuan untuk usahanya agar tidak melenceng dari kegiatannya. Prinsip koperasi menurut Munker menyatakan bahwa prinsip koperasi itu ialah prinsip ilmu pengetahuan sosial yang dirumuskan berdasarkan pengalaman dan petunjuk utama dalam mengerjakan sesuatu.²²

1. Prinsip Koperasi

Dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian sudah di jelaskan mengenai prinsip-prinsip koperasi bahwa:

- a. Koperasi melaksanakan prinsip koperasi sebagai berikut :
 - 1) Sifat sukarela dan terbuka bagi para anggotanya.
 - 2) Sifat demokratis kekeluargaan dalam pengelolaannya.
 - 3) Sifat pembagian hasil yang adil dan proposional dengan besarnya jasa para anggota.
 - 4) Prinsip kemandirian.
 - 5) Mengutamakan prinsip kesejahteraan anggota.²³
- b. Dalam mengembangkan koperasi, maka koperasi juga melaksanakan pula prinsip :

²² Vanya Karunia, 2022, Prinsip Koperasi Menurut para Ahlu, Diakses melalui : <http://amp.kompas.com/skola/read/2022/04/06/07000469/prinsip-koperasi-menurut-para-ahli> (diakses pada tanggal 12-November-2022 pukul 16.21 WIB)

²³ Depdiknas, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia, h.1077

- 1) Pendidikan Perkoperasi
- 2) Kerjasama antar koperasi

Koperasi merupakan badan usaha sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang mengedepankan jiwa sosial, maka prinsip koperasi tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan koperasi. Dengan adanya prinsip koperasi ini yang menjadi dasar kerja koperasi sebagai badan usaha dan menjadi ciri khas agar dapat dibedakan dari badan usaha lainnya, dengan adanya:

- a) Sifat sukarela dan terbuka bagi para anggota koperasi

Dengan adanya sifat sukarela dalam anggota koperasi yang menjadi makna bahwa menjadi anggota koperasi tidak boleh adanya paksaan dari siapapun, dan sifat sukarela ini juga memiliki arti bahwa seorang anggota koperasi boleh mengundurkan diri sesuai dengan syarat yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar Koperasi.

- b) Prinsip demokratis dalam pengelolaannya

Koperasi membentuk prinsip demokratis dalam pengelolaan koperasi sesuai dengan ketentuan yang sudah ada dengan berlandaskan kekeluargaan yang menjadikan prinsip demokratis ini sebagai acuan dari penyelenggaraan rapat anggota yang kemudian dilakukan oleh pengurus agar ditujukan untuk kepentingan kesejahteraan anggota. Keputusan ini disepakati oleh semua anggota koperasi baik pengurus maupun anggota biasa.²⁴

²⁴ Disdagkopukm, Bukit Limau Sarilamak, 2018, “*Ternyata sangat mudah bagi Koperasi untuk RAT tepat waktu*”, Diakses melalui <https://disdagkopukm.limapuluhkotakab.go.id/Welcome/lihatBerita/1087> (diakses pada tanggal 12-November-2022. Pukul 18.29 WIB)

c) Pembagian hasil yang adil dan proposional

Pada dasarnya koperasi mempunyai prinsip yang adil atas asas kekeluargaan, oleh karena itu sisa hasil usaha yang dimiliki koperasi dibagi bukan karena atas dasar modal, tetapi juga atas dasar jasa usaha mereka terhadap kinerja dalam koperasi.

d) Prinsip Kemandirian

Diperlukan adanya prinsip kemandirian pada koperasi ini karena pada dasarnya koperasi harus bersifat mandiri dan otonom dalam hal permodalan maupun dalam pengelolaan usahanya, keberadaan koperasi harus benar-benar diakui untuk kelangsungan usahanya agar tidak diintervensi oleh pihak manapun karena kekuasaan tertinggi dalam koperasi ialah anggotanya sendiri.²⁵

e) Mengutamakan prinsip kesejahteraan anggota.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku koperasi ini memberikan timbal balik kepada anggotanya yang telah menanamkan modalnya berupa balas jasa yang sesuai dengan keadilan, dengan diberlakukannya prinsip ini agar para anggota mengetahui balas jasa yang diberikan koperasi ini sesuai dengan ketentuan yang ada.

f) Pendidikan perkoperasi

Pendidikan perkoperasian sangat penting sebagai pendukung untuk kelangsungan kegiatan usahanya, karena koperasi mempunyai arah dan tujuan agar dapat bekerja sama antar anggota yang membutuhkan keahlian dalam pengoperasiannya. Oleh karena itu dibutuhkan pendidikan ini agar dalam

²⁵ *Ibid.*

penerapannya koperasi yang berlandaskan prinsip dan asas kekeluargaan dapat bermanfaat yang dibutuhkan sebagai dasar pembentukan koperasi.

g) Kerjasama antar koperasi

Koperasi bersifat mandiri dalam menjalankan usahanya tetapi tidak bisa dipungkiri koperasi juga akan menjalin kerjasama antar koperasi lain dengan berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung untuk memperluas kerjasama di bidang usaha dan memberikan dukungan agar koperasi semakin berkembang.²⁶

2. Karakteristik utang piutang koperasi simpan pinjam dengan lembaga keuangan lainnya

Pengertian utang piutang ialah sama dengan perjanjian pinjam meminjam, yang telah diatur dan ditentukan dalam Bab Ketiga Belas Buku Ketiga KUHPdata, dalam pasal 1754 Burgelijk Wetboek yang secara jelas menyebutkan bahwa, “Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak lain atau jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.”²⁷

Perjanjian utang-piutang sebagai sebuah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban kepada kreditur dan debitur yang bertimbal balik, inti dari perjanjian utang piutang itu sendiri adalah kreditur memberikan pinjaman uang kepada debitur dan debitur wajib mengembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan disertai dengan bunganya. Pada umumnya pengembalian utang dilakukan dengan

²⁶ Sukanto Reksohadiprodjo. *Op Cit*, h.2

²⁷ Gatot Supramono, 2013, *Perjanjian Utang Piutang*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 9

cara mengangsur setiap bulan, tidak hanya itu resiko-resiko umum yang merugikan kreditur perlu dianalisis secara teliti oleh pihak kreditur dalam proses pemberian kredit agar tidak terjadi kredit macet akibat debitur tidak mampu membayar utang-utangnya.²⁸

a. Karakteristik utang piutang Koperasi Simpan pinjam

Pada kegiatan usaha koperasi simpan pinjam tidak hanya menghimpun dana dari para anggotanya saja badan usaha ini juga menyalurkan pinjaman kepada anggota, calon anggota maupun koperasi lain karena telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, oleh karena itu hal ini yang membedakan antara karakteristik utang piutang di koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan lainnya.²⁹ Ada beberapa perbedaan spesifik yang membedakan antara keduanya,

Jika dalam proses pemberian pinjaman yang diberikan oleh koperasi sangat cukup mudah dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya, standar persyaratan calon peminjam di koperasi simpan pinjam minimal memenuhi standar syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Anggota dan calon anggota koperasi simpan pinjam bertempat tinggal di wilayah jangkauan pelayanan koperasi yang bersangkutan.
- 2) Mempunyai usaha atau penghasilan tetap.
- 3) Mempunyai simpanan aktif, baik berupa tabungan maupun simpanan berjangka dan telah berjalan minimal satu bulan.

²⁸ Martha Noviaditya, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Hak Tanggungan*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret Surakarta, hlm 1

²⁹ Afifudin, 2020, *Monopoli Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, Fakultas Hukum Universitas Semarang, h112

- 4) Tidak memiliki tunggakan atau kredit bermasalah dengan koperasi maupun pihak manapun.
- 5) Tidak pernah tersangkut masalah pidana.
- 6) Memiliki karakter dan moral yang baik.
- 7) Telah mengikuti program pembinaan prapenyialuran pinjaman.
- 8) Mempertimbangkan jumlah agunan untuk jumlah pinjaman yang berjumlah besar dan beresiko.

Penyediaan agunan oleh calon peminjam tidak menjadi syarat utama dalam utang-piutang dikoperasi dalam pemberian kredit tetapi harus memperhatikan kemampuan calon peminjam untuk membayar kembali pinjamannnya.³⁰ Pemberian kredit dalam koperasi memiliki prosedur berbeda-beda tetapi secara umum sebenarnya semua hampir sama sebagai berikut :

- a) Calon peminjam dalam koperasi simpan pinjam adalah anggota maka, calon peminjam harus memenuhi syarat menjadi anggota terlebih dahulu agar bisa mengajukan pinjaman. Memenuhi syarat dalam point-point diatas sebagai standar persyaratan calon peminjam, Memiliki minimal simpanan pokok, simpanan wajib dan simpanan sukarela, Mengumpulan pasfoto dan foto copy identitas diri.
- b) Setelah itu calon peminjam harus memenuhi syarat sebagai peminjam, yaitu mininal 3 bulan menjadi anggota koperasi simpan

³⁰ Handri Raharjo, 2010, *Cara Pintar Memilih dan Mengajukan Kredit*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, h.41

pinjam, mengajukan permohonan pinjaman kepada bagian staf kredit, selanjutnya bisa menggunakan agunan atau tidak karena dilihat dari besarnya jumlah pinjaman dan kondisi ekonomi serta jumlah simpanan. Tidak hanya itu saja tetapi masih menjadi pertimbangan staf kepada debitur saat pengajuan pinjaman, dikarenakan staf kredit pada koperasi simpan pinjam akan memperhitungkan pinjaman tersebut dengan saldo pinjaman bila masih ada kewajiban dan melakukan analisis kredit diperlukan survei untuk mengisi formulir yang kemudian akan diajukan kepada ketua koperasi untuk mendapatkan persetujuan, jika sudah mendapatkan persetujuan dari ketua koperasi lalu akan diberikan kepada bendahara koperasi untuk pencairan uang.³¹

- c) Metode penetapan nilai bunga pinjaman dan perhitungan angsuran bunga pinjaman koperasi simpan pinjam.³² Dalam memberikan pinjaman koperasi simpan pinjam mempunyai beberapa cara dalam perhitungan nilai bunga dan angsurannya, ada lima penetapan nilai bunga untuk menetapkan besarnya bunga pinjaman yang akan di pakai yaitu :

(1) *Cost-plus pricing*, di hitung menggunakan (biaya koperasi simpan pinjam + hasil usaha yang diinginkan = bunga pinjaman)

³¹ *Ibid.* h.42.

³² *Ibid.* h.43.

(2) *Marginal pricing* (biaya variable + margin = bunga pinjaman)

Margin itu untuk menanggung biaya tetap + hasil usaha yang diharapkan

(3) *Penetapan bunga* (bunga pinjaman di bentuk oleh mekanisme pasar)

(4) *Skimming pricing* (membatasi anggota dengan tingkat bunga tertentu)

(5) *Penetration-pricing* (menentukan bunga yang murah untuk memperoleh anggota sebanyak mungkin).

Perhitungan angsuran bunga pinjaman dalam koperasi itu ada dua berdasarkan sistem flat (tetap) dengan menggunakan perhitungan ini didasarkan pada pokok awal pinjaman sehingga jumlah bunga yang dibayarkan setiap bulan adalah sama yang menggunakan rumus (TK bunga perbulan x saldo awal pokok pinjaman = bunga perBulan) sedangkan jika perhitungan bunga menurun adalah perhitungan angsuran bunga pinjaman berdasarkan sisa pokok pinjaman setiap bulan, sehingga jumlah bunga yang akan dibayarkan semakin menurun. Perhitungan ini di dasarkan pada sisa pinjaman yang tersisa pada utangnya (TK Bunga perbulan x sisa pokok pinjaman = bunga perbulan).

d) Standar agunan

Untuk mengajukan utang piutang di koperasi simpan pinjam tidak seperti di bank, agunan pada lembaga ini bukan menjadi hal utama yang

di perlukan. Namun apabila pinjaman yang diajukan cukup besar dan agunan tersebut dianggap perlu maka akan di minta oleh koperasi untuk menyerahkan agunan tersebut demi kelancaran dan kesejahteraan anggota lainnya. Apabila koperasi simpan pinjam mengharuskan adanya agunan untuk pengajuan utang piutang maka agunan tersebut haruslah harta kekayaan berharga milik pribadi debitur.

e) Standar pengembalian dan jangka waktu pinjaman

Cara pengembalian pinjaman debitur kepada koperasi simpan pinjam ini di tentukan berdasarkan penghasilan dari peminjam atau kesepakatan antara koperasi dengan debitur sehingga cara yang digunakan untuk pengembalian utangnya bermacam-macam seperti pemotongan gaji, peminjam membayar sendiri ke koperasi simpan pinjamnya langsung atau koperasi yang melakukan penagihan pada peminjamnya. Tetapi di point terakhir yang jarang sekali digunakan oleh koperasi di karenakan pegawai yang terbatas pada koperasi simpan pinjam itu sendiri.

f) Kriteria pinjaman bermasalah

Sebelum memberikan pinjaman koperasi simpan pinjam akan menganalisis debitur yang akan mengajukan utang-piutang sebagai syarat agar pihak koperasi mengetahui historis dari debitur pada utang-utangnya yang telah lalu apakah pengembalian pinjaman dengan cara mengangsur setiap bulannya lancar atau adanya tunggakan yang pernah

dilakukan pihak debitur, oleh karena itu pada kriteria ini dibagi menjadi tiga yaitu :

- (1) Kredit pinjaman lancar, pada tingkatan kredit pinjaman lancar mereka tidak pernah mengalami keterlambatan pembayaran atau kendala tunggakan pinjaman, pada point awal ini akan cenderung mudah mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan manapun.
- (2) Kriteria pinjaman kurang lancar, pada poin kedua ini yang termasuk dalam kategori pinjaman kurang lancar itu dengan adanya keterlambatan pembayaran pokok dan bunga selama 90-120 hari setelah masa jatuh tempo. Dan pihak koperasi simpan pinjam akan mengirimkan surat peringatan pertama.
- (3) Kriteria pinjaman diragukan, keterlambatan pembayaran angsuran yang berlangsung selama 120-180 hari sejak tanggal jatuh tempo berakhir mengakibatkan debitur akan dimasukkan kedalam kategori kriteria pinjaman diragukan. Pada tingkatan inilah pihak kreditur dapat mengeluarkan surat peringatan kedua, untuk menyelesaikan kewajibannya sebagai debitur apabila tidak ada iktikad baik maka pihak kreditur akan bersiap-siap untuk memasukkan kedalam kriteria pinjaman macet.
- (4) Kriteria pinjaman macet, pada tingkatan yang terakhir ini pihak kreditur akan mengirimkan surat peringatan ketiga dikarenakan debitur tidak membayar lebih dari 180 hari dan melaporkan

penanganan penyelesaian kredit dari penagihan dan cara-cara non litigasi.

b. Karakteristik utang piutang kredit di bank

Perbankan ialah segala sesuatu yang meliputi kelembagaan tentang bank seperti kegiatan usaha, bagaimana tata cara dan proses bank melaksanakan kegiatannya sedangkan Bank ialah lembaga perantara keuangan yang mempunyai tujuan untuk menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat luas untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam menghimpun dan pemberian pinjaman kredit.³³ Oleh karena itu dalam ketentuan pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan berbunyi :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

1) Syarat dan prosedur kredit

Pada umumnya bank akan memiliki beberapa syarat dan kriteria tertentu yang diperlukan untuk debitur untuk melengkapi berkas-berkas penting yang akan digunakan untuk mengajukan pinjaman, oleh karena itu untuk mengajukan pinjaman harus diperhatikan syarat dan prosedur kredit sebagai berikut :

1) Syarat-syarat kredit

(1) Fotokopi identitas diri (KTP, SIM atau Paspor)

³³ Hadi Ismanto, *et al.*, 2019, *Perbankan dan literasi keuangan*, CV Budi Utama, Sleman, h.1.

- (2) Fotokopi akta nikah (bagi yang sudah menikah) karena dalam akta nikah dibutuhkan untuk mengetahui apakah harta yang dijaminkan itu ialah harta bersama suami-istri atau bukan oleh karena itu jika sudah menikah maka pihak suami atau istri akan dimintai persetujuan dan turut bertanggung jawab atas harta yang dijaminkan kepada bank dengan keterangan sejumlah utangnya.
- (3) Fotokopi Kartu Keluarga, dengan menyerahkan KK kepada pihak bank untuk dianalisis apakah calon peminjam ini juga menanggung biaya hidup orang lain selain dirinya sendiri.
- (4) Fotokopi rekening atau giro pada buku tabungan di bank manapun antara enam hingga tiga bulan terakhir, data ini diperlukan bank untuk menganalisis keuangan calon debiturnya sehingga dapat di perhitungkan oleh bank seberapa besar penghasilan yang dapat disisihkan untuk membayar angsuran pinjaman setiap bulannya. Selain itu juga dapat ditambahkan dengan bukti pembayaran listrik, rekening telepon dan bukti pelunasan PBB dalam tiga bulan terakhir.
- (5) Selain empat persyaratan tersebut di atas masih akan ditambah fotokopi slip gaji dan surat keterangan bekerja dari perusahaan jika bekerja disebuah instansi, syarat ini di berlakukan secara wajib untuk calon peminjam yang bekerja di suatu perusahaan pemerintahan maupun perusahaan swasta. Tujuannya hanya untuk

memastikan bahwa calon debitur ini memang benar-benar bekerja di instansi tersebut dan memiliki penghasilan tetap.³⁴

2) Prosedur kredit

Ada beberapa permohonan fasilitas kredit yang meliputi adanya permohonan baru, permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan, permohonan perpanjangan kredit atau pembaharuan masa berlaku kredit yang telah berlaku kredit yang telah berakhir jangka waktunya, dan permohonan-permohonan lain untuk syarat penukaran jaminan, perubahan atau pengunduran jadwal angsuran dan sebagainya. Tidak hanya itu adapun berkas-berkas yang harus di persiapkan seperti permohonan kredit dari debitur, syarat-syarat kredit beserta jaminannya, pengisian formulir yang telah disediakan oleh pihak bank dan lampiran (bila ada).³⁵

Penyidikan dan analisis kredit dapat melakukan wawancara dengan calon debitur, pengumpulan data yang berhubungan dengan calon debitur dan memeriksa atas kebenaran informasi yang didapat dari debitur. Analisis kredit juga sangat dibutuhkan sebelum pihak bank mengabulkan suatu permohonan pinjaman untuk menghindari terjadinya kredit macet yang menggunakan kriteria 5C yaitu:³⁶

³⁴ MaPI, edisi Februari 2008, Diakses melalui : <http://arioss.wordpress.com/2008/02/29/prosedur-pengajuan-kredit-di-bank/> (Diakses pada tanggal 25-November-2022 pukul 16.29 WIB)

³⁵ Thomas suyatno et.al, 2007, *Dasar-Dasar Perkreditan*, edisi keempat, cetakan kesebelas, jakarta, PT. Gramedia Pustaka Umum, h.69.

³⁶ Sentosa Sembiring, 2000, *Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju, h.68-71

(1) *Character* (Sifat)

Pada kriteria ini jika di lihat dari data calon debitur dan dirasa perlu untuk dilakukan wawancara oleh pihak bank maka akan dilakukan untuk memberi keyakinan kepada bank bahwa debitur tersebut jujur, beriktikad baik dan tidak mempersulit bank dikemudian hari.

(2) *Capacity* (Kemampuan)

Kemampuan debitur juga perlu untuk dianalisis karena dalam pengajuan pinjaman akan di liat apakah dana yang diajukan rasional dengan pendapatan perbulan untuk melunasi segala utangnya pada saat jatuh tempo.

(3) *Capital* (Modal)

Untuk menilai modal debitur saat ini dan di masa yang akan datang, apakah memungkinkan untuk debitur melunasi utangnya sesuai dengan apa yang telah diperjanjikan.

(4) *Collateral* (Jaminan)

Jaminan ini akan analisis oleh pihak bank apakah sebanding dengan permohonan dana kredit yang diajukan, karena ini sangat berperan penting dalam utang-piutang fungsi dari jaminan ini akan dapat dijual untuk melunasi utang-utangnya.

(5) *Condition of economy* (Kondisi Ekonomi)

Dalam hal ini akan benar-benar diliat dari segi usahanya karena untuk menghindari pengucuran kredit yang digeluti oleh pihak debitur ini sedang tidak menguntungkan atau tidak berjalan.

2) Perhitungan bunga kredit dan penentuan bunga kredit

Didalam Kredit Perbankan ada beberapa cara perhitungan dan penentuan bunga kredit. Perhitungan bunga di perbankan dibagi menjadi tiga yaitu :

- a) (*sliding rate*) pembebanan bunganya terhitung nilai jumlah pokok pinjaman yang semakin bulan akan menurun sesuai dengan menurunnya pokok pinjaman,
- b) (*flat rate*) pembebanan bunga pada nilai pokok pinjaman yang akan tetap sampai pinjaman itu lunas meskipun nilai pokok pinjaman itu menurun, dan
- c) (*floating rate*) pembebanan nilai bunga yang besarnya tidak ditetapkan dalam suatu jangka waktu melainkan di samakan dengan tingkat bunga yang ada dipasar uang.³⁷

Penentuan bunga kredit secara umum yang membedakan antara satu kredit dengan kredit lainnya adanya jangka waktu kredit dalam utang-piutang di bank menentukan semakin panjang jangka waktu yang diambil untuk melunasi utangnya maka semakin besar juga resiko yang ditanggung dibandingkan dengan kredit jangka pendek. Kualitas jaminan kredit juga akan sangat diperhatikan oleh bank apabila calon debitur memberikan jaminan dengan kualitas tinggi (mudah diperjual-belikan atau mudah dicairkan) maka resiko kredit yang ditanggung oleh bank sangat rendah. Dengan demikian pihak bank akan membebankan bunga kredit yang rendah pula.

³⁷ Thomas suyatno *et.al*, *op.cit.*, h.106-107

c. Klasifikasi kredit perbankan

Ada beberapa klasifikasi utang-piutang di bank yang harus sangat diperhatikan apabila telah memutuskan untuk mengajukan pinjaman berikut ini adalah point-point penting yang harus diketahui :

1) Menurut jangka waktunya

Menurut jangka waktu untuk mengajukan pinjaman dibank semakin pendek jangka waktu yang diambil maka semakin rendah pula resikonya dan semakin panjang jangka waktu pelunasan utang maka akan semakin tinggi juga resikonya oleh karena itu jangka waktu pinjaman dibank dapat digolongkan menjadi tiga bagian yaitu :

- a) kredit jangka pendek (short-term loan) itu merupakan kredit dengan jangka waktu pengembaliannya kurang dari satu tahun,
- b) kredit jangka menengah (medium-term loan) dimana kredit ini pengembaliannya satu sampai tiga tahun, lalu yang terakhir
- c) kredit jangka panjang (long-term loan) kredit dengan jangka waktu pengembaliannya melebihi tiga tahun.³⁸

2) Menurut jaminannya

Menurut jaminannya utang-piutang dibank memperbolehkan calon debitur untuk memilih kredit tanpa jaminan atau kredit yang menggunakan jaminan, yang dapat dipilih oleh pihak debitur.

³⁸ Anonim, *Pemberian Angsuran*, Diakses melalui : <http://silapcity.blogspot/2009/03/pengertian-kredit.html> (Di akses pada tanggal 27-November-2022 pukul 15.03 WIB)

a) kredit tanpa jaminan, jenis kredit tanpa agunan ini biasanya lebih tinggi bunga kreditnya dibandingkan dengan kredit yang menggunakan agunan. Pada umumnya kredit ini digunakan untuk memenuhi keperluan jangka pendek yang mendesak (bersifat segera).³⁹

b) kredit dengan jaminan, jika pada kredit yang menggunakan jaminan ini biasanya pihak debitur tidak dibutuhkan dalam keadaan mendesak sehingga mereka rela menunggu sedikit lebih lama untuk mendapatkan pinjaman dengan jumlah yang lebih besar dan mereka bersedia memberikan aset kepada pihak bank, biasanya kredit ini digunakan untuk kebutuhan jangka panjang seperti KPR atau kredit usaha.⁴⁰

3) Menurut Tujuannya

Menurut tujuannya pada klasifikasi ini bank akan memperhatikan dalam pemberian kreditnya dipergunakan sebagai apa maka ada beberapa kredit dapat dibagi menjadi beberapa kriteria seperti :

- a) kredit komersial yaitu kredit yang diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan usaha debitur di bidang perdagangan.
- b) Kredit konsumtif yaitu kredit yang diberikan oleh suatu perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pribadi debitur.

³⁹ Hadi Ismanto *et.al*, *Op.Cit.*, h.20

⁴⁰ angelina Donna, 2016, *Perbedaan Kredit dengan Agunan dan Tanpa Agunan*, Diakses melalui : <https://amp.suara.com/bisnis/2016/12/06/200300/perbedaan-kredit-dengan-agunan-dan-tanpa-agunan> (Diakses pada tanggal 30-November-2022 pukul 23.51 WIB)

- c) kredit produktif dimana kredit tersebut diberikan oleh suatu perusahaan dalam rangka membiayai kebutuhan modal kerja debitur sehingga memperlancar produksi.

Setelah melewati proses yang cukup panjang mulai dari menyiapkan dokumen-dokumen penting yang dibutuhkan serta mengisi formulir yang disediakan oleh bank lalu akan dianalisa awal dengan cara wawancara untuk mencari kebenaran dari isi formulir yang telah diisi dalam permohonan kredit lalu survey jika diperlukan dan apabila calon debitur ini adalah seorang pengusaha maka akan ada analisa lanjutan untuk mengetahui bagaimana profitabilitas dan aktifitas usahanya. Ketika seluruh analisa sudah terlaksana dan pihak bank menyetujui maka akan diberikan surat persetujuan prinsip bersyarat kepada calon debitur dan apabila debitur setuju maka akan dilanjutkan dengan pembuatan perjanjian kredit beserta jaminannya, lalu akan dicairkan dana yang diajukan.⁴¹

⁴¹ Hadi Ismanto *et.al*, *Op.Cit.*, h.23